



## Bab II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa peneliti yang mendukung variabel-variabel penelitian dijelaskan secara teoritis pada landasan teori. Selain mencakup teori,

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari masing – masing variabel penelitian dan disertai penjelasannya. Dari pemaparan yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti. Selain mencakup teori, tabel penelitian terdahulu akan disertakan untuk menjadi bahan pertimbangan penelitian ini.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan Jensen Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih pemilik mempekerjakan orang lain untuk melakukan beberapa layanan demi keuntungan dengan mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Teori agen merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan kontrak antara pihak agen (pemberi kontrak) dengan *principal* (penerima kontrak). Pihak agen merupakan pihak yang mendapatkan amanat dari pihak perusahaan untuk melakukan jasa. Dalam suatu perusahaan, *principal* adalah para pemegang saham dan agen adalah dewan komisaris. Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing pihak dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga timbul adanya konflik kepentingan antara agen dan *principal* (pemilik).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk menghindari konflik seperti adanya kecurangan yang mungkin terjadi, keberadaan kompetensi dan independensi sangat penting untuk menghindari adanya konflik tersebut. Auditor akan bekerja sama dengan klien untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Klien akan membantu mengumpulkan bukti-bukti yang akan diaudit oleh auditor.

Dengan demikian teori keagenan menjadi jembatan atau jalan tengah yang membantu auditor untuk memahami konflik-konflik yang mungkin muncul antara pihak agen dan principal. Dengan adanya auditor yang independen dan kompeten, diharapkan tidak adanya penyimpangan atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen. Dengan adanya sikap independensi, kompetensi serta adanya *fee audit* dan *audit tenure*, akan sangat penting dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan terhindar dari kecurangan.

## 2. Teori Kontrak (*Contracting Theory*)

Menurut Laffont dan Tirole (1993), teori kontrak pada dasarnya mengkaji bagaimana agen ekonomi dapat membangun kesepakatan kontrak yang efektif. Umumnya dalam keadaan ketidakpastian dan informasi yang asimetris. Ketidakpastian muncul karena ada pihak yang tidak dapat sepenuhnya memprediksi dan mencantumkan ke dalam kontrak apa yang akan terjadi selama masa kontrak berlangsung. Peristiwa tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dari para pihak. Seperti hak klien dan kewajiban Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian teori kontrak menjadi jembatan yang membantu auditor untuk melaksanakan kewajibannya dan klien yang mendapatkan hasil kualitas audit yang baik. Auditor yang berkompeten dan independensi akan melaksanakan proses pengauditan sesuai dengan kewajibannya dan mendapatkan hak *fee audit* yang sesuai dengan lamanya pengaduitan (*audit tenure*) guna menghasilkan audit yang berkualitas.

## 1. Kualitas Audit

### a. Definisi Kualitas Audit

Ratnawati (2022:52), menyatakan bahwa KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha. KAP akan memberikan layanan atau jasa untuk melakukan pengecekan / pengauditan terhadap laporan keuangan. Proses pengauditan merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian (Hery, 2019:10). Hasil laporan keuangan tersebut akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Ardianto (2022:78) laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor maupun kreditur baik secara potensial dan pemakaiannya dalam membuat keputusan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas / kualitas audit yang baik.

Menurut Wardhatul *et al.* (2019), kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan dilaporkan dalam laporan keuangan auditan. Auditor harus berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



De Angelo dalam Agoes (2014) menyatakan :

*“Audit quality is the overall probability that the auditor will detect and report violations that exist in the client's accounting system. The auditor's ability to detect misstatement depends on the quality of the auditor's knowledge (competence), while the act of reporting a misstatement depends on the auditor's independence.”*

Yang berarti kualitas audit adalah keseluruhan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi klien. Kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji bergantung pada kualitas (kompetensi) pengetahuannya, sedangkan melaporkan salah saji bergantung pada independensi auditor.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011) dalam Susanto (2019:53), audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Kemudian Arisinta (2013), menyatakan, kualitas audit adalah kemungkinan (probabilitas) bahwa seorang auditor ketika mengaudit laporan keuangan klien, akan dapat mengidentifikasi pelanggaran terhadap sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut ke dalam laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar *auditing* dan kode etik akuntan publik.

Berdasarkan beberapa definisi maka dapat dinyatakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas auditor dalam mengidentifikasi pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Ketika auditor mampu mengidentifikasi pelanggaran, maka akan melaporkan pelanggaran tersebut ke dalam laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar *auditing* dan kode etik akuntan publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Standar *Auditing* Kualitas Audit

Menurut Dethan (2016), akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar *auditing* terdiri dari:

### 1. Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh satu orang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan profesional yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, auditor harus menjaga mentalitas independen.
- c. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya secara cermat dan seksama dalam melakukan audit dan menyusun laporan.

### 2. Standar pekerjaan lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan baik dan diawasi dengan baik bila menggunakan asisten.
- b. Pemahaman yang baik tentang struktur pengendalian internal diperlukan untuk merencanakan audit, menentukan jenis, dan saat tingkat pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit yang cukup dan ahli harus diperoleh melalui pemeriksaan, pengamatan, tanya jawab, dan verifikasi yang merupakan dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Standar pelaporan
  - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
  - b. Laporan auditor harus menyebutkan atau menyatakan apakah terdapat ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan periode sebelumnya.
  - c. Informasi signifikan yang terkandung dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  - d. Laporan auditor harus memuat pernyataan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, tugas audit adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi yang ada antara manajer dan pemegang saham dengan melibatkan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

**c. Indikator yang Digunakan Mengukur Kualitas Audit**

Menurut Tjun *et al.* (2012), terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Laporkan semua kesalahan klien  
Auditor menemukan dan melaporkan semua penyimpangan dalam laporan keuangan klien, terlepas dari keadaan lainnya.
2. Pemahaman terhadap SIA klien  
Auditor dengan pemahaman yang baik tentang system akuntansi untuk klien akan lebih mudah untuk *auditing* karena mereka sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengetahui informasi yang didapatkan sehingga lebih mudah dalam menemukan kesalahan laporan keuangan klien.

3. **Komitmen untuk menyelesaikan audit**

Auditor harus memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

4. **Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit**

Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, auditor juga harus menjunjung tinggi prinsip auditor dan menjadikan SAK dan SPAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan.

5. **Jangan percaya begitu saja pada pernyataan klien**

Auditor tidak boleh mempercayai pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh klien begitu saja. Auditor harus menyelidiki dulu dengan kebenarannya dan mencari bukti yang relevan untuk mendukung pernyataan tersebut.

6. **Sikap hati-hati saat pengambilan keputusan**

Setiap auditor juga harus berhati-hati dalam melaksanakan jasa profesionalnya dalam mengambil keputusan sehingga kualitas auditnya akan lebih baik

**2. Kompetensi**

**a. Definisi Kompetensi**

Menurut Wardhatul *et al.* (2019), Kompetensi adalah kewenangan dan keahlian atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan jabatannya. Menurut Nurfadila *et al.* (2020:9), kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.



Kompetensi menunjukkan adanya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dalam memberikan jasa dengan mudah. Auditor harus mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka pada tingkat yang memadai, dan tekun dalam menerapkan ilmu dan keterampilannya ketika memberikan layanan profesional.

Menurut Lestari *et al.* (2021), Kompetensi auditor adalah kemampuan profesional seorang auditor individu yang menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan perikatan yang baik bersama-sama dalam kelompok atau *independent* berdasarkan standar *auditing*, etika profesi dan peraturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kompetensi auditor akan mendukung serta meningkatkan kualitas audit. Jika auditor memiliki sikap kompetensi akan memudahkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan dikarenakan memiliki sumber pengetahuan yang baik dan keterampilan *professional* mereka dalam memberikan layanan yang baik.

#### **b. Proses Pemerolehan Keahlian Kompetensi**

Dethan (2016), membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap, yaitu:

1. Tingkat pertama (*Novice*), yaitu tahapan pengenalan realitas dan Memberikan pendapat hanya berdasarkan aturan yang tersedia. Pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh *staff* audit yang tidak berpengalaman atau yang baru lulus dari perguruan tinggi.
2. Tingkat kedua (*Advanced Beginner*), yaitu tahap dimana auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk mengefisienkan semua kegiatan audit, namun pada tahap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





ini, auditor mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan tindakan.

3. Tingkat ketiga (*Competence*), yaitu tahapan dimana auditor sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam situasi yang kompleks. Tindakan diambil sesuai dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang mengetahui pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.
4. Tingkat keempat (*Proficiency*), yaitu tahapan dimana semuanya menjadi rutinitas, sehingga auditor cenderung tergantung pada pengalaman sebelumnya dalam mengaudit. Intuisi digunakan dan akhirnya pemikiran audit akan berlanjut sehingga diperoleh analisis yang luas.
5. Tingkat kelima (*Expertise*), yaitu pada tahapan ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, semua Tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan bergantung pada intuisi bukan pada peraturan.

### c. Indikator Kompetensi

1. Pengetahuan tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)  
Auditor harus memiliki pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
2. Pengetahuan tentang bisnis Auditee

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan memiliki pemahaman tentang bisnis auditee, auditor tidak hanya membantu menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, akan tetapi juga membantu untuk menemukan jika ada kecurangan atau tindakan yang merugikan perusahaan.

3. Dapat mendeteksi kesalahan
4. Dapat memahami secara akurat

### 3. Independensi

#### a. Definisi Independensi

Menurut Ardini *et al.* (2010), independensi merupakan salah satu faktor etika yang harus dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Independensi berarti bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Auditor tidak diperbolehkan untuk memihak kepentingan siapapun. Auditor tidak hanya harus jujur kepada manajemen dan pengusaha, tetapi juga harus kepada kreditur dan pihak lainnya yang mempercayakan atas pekerjaan auditor. Menurut Dewi (2020:118), independensi merupakan dasar dari profesi *auditing* karena seorang auditor harus bersikap netral (tidak memihak) dan harus objektif.

Oleh karena itu, seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja akan tetapi juga perlu bersikap *independent*. Meskipun seorang auditor memiliki tingkat keahlian yang tinggi, namun tidak *independent* maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya.

#### b. Prinsip-prinsip independensi

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



AICPA menurut Dethan (2016), memuat prinsip sebagai pedoman yang berkaitan dengan independensi yaitu:

1. Auditor dan perusahaan tidak boleh bergantung pada hal keuangan
2. Auditor dan perusahaan tidak boleh terlibat dalam kepentingan yang akan mengganggu objektivitas mereka dengan cara mempengaruhi laporan keuangan
3. Auditor dan perusahaan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan klien yang mengganggu objektivitas auditor.

### c. Indikator Mengukur Tingkat Independensi Seorang Auditor

Menurut Diana (2020), terdapat empat indikator untuk mengukur tingkat independensi seorang auditor, yaitu:

1. Lama hubungan dengan klien

Batasan waktu KAP dan akuntan publik dalam memberikan jasa audit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008, Pasal 3 ayat 1, mengatur bahwa ketentuan umum audit atas laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan oleh KAP sampai dengan 5 tahun buku berturut-turut dan oleh akuntan publik sampai dengan 3 tahun buku berturut-turut. Pembatasan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, seperti skandal akuntansi yang melibatkan hubungan antara auditor dengan klien.

2. Tekanan dari klien

Dalam menjalankan proses *auditing*, tentunya auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Perusahaan tentunya ingin mencapai laba yang maksimal dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tujuan untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sering sekali auditor mendapat tekanan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan klien. Maka dari itu, auditor akan merasa tertekan dalam menjalankan profesinya karena sebagai seorang auditor tentu saja tidak ingin kehilangan kliennya dan auditor harus tetap menjaga perilaku demi kenyamanan klien.

3. Telaah dari rekan auditor

Telaah dari rekan auditor adalah pemeriksaan dilakukan oleh mitra yang setara dalam proses audit untuk memastikan bahwa organisasi yang diaudit mengikuti sistem kendali mutu dan melakukan aktivitas audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh tim independen dan berkompeten di luar Aparat Pengawasan Intern Negeri (APIP).

4. Jasa non audit

Auditor dapat memberikan jasa lain kepada klien sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik dan menetapkan 3 jenis jasa assurance yang dapat diberikan oleh auditor. Ketiga jenis jasa assurance meliputi jasa audit informasi keuangan historis, jasa verifikasi keuangan historis.

4. *Fee audit*

a. *Definisi Fee audit*

Menurut Siregar, (2020), *fee audit* adalah biaya tunai atau diterima dari klien atau pihak lain untuk menerima pesanan dari pelanggan. *Fee*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*audit* akan dikonfirmasi setelah terjadi kontrak antara auditor dengan klien, yang biasanya kesepakatan ditentukan sebelum dimulainya proses audit.

Menurut Biri (2019), *fee audit* merupakan proses yang sistematis yang harus diputuskan oleh manajemen perusahaan untuk menentukan kapan audit eksternal diperlukan dan berapa besar biaya jasa audit yang harus dikeluarkan untuk memperoleh audit yang berkualitas.

Dalam penetapan *fee audit* sesuai dengan surat keputusan ketua umum institute akuntan publik Indonesia No: kep.024/IAPI/VII/2008, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan klien
2. Kewajiban dan tanggung jawab menurut hukum
3. Independensi
4. Pengalaman dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan
5. Akuntan dan staffnya menggunakan waktu yang diperlukan secara efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya
6. Basis penetapan biaya yang disepakati

Berdasarkan beberapa definisi maka dapat dinyatakan bahwa *fee audit* adalah biaya yang diterima dari klien berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. *Fee audit* akan berpengaruh pada hasil audit laporan keuangan untuk mendapatkan kualitas audit yang baik.

#### **b. Indikator *Fee audit***

Menurut Chrisdinawidanty *et al.* (2016), terdapat indikator dalam mengukur *fee audit*, yaitu:

1. Risiko perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Risiko perusahaan menjadi indikator dalam mengukur *fee audit* dikarenakan akan membuat proses audit memerlukan jam kerja lebih lama sehingga perusahaan cenderung mengeluarkan *fee audit* yang cukup tinggi

2. Kompleksitas

Kompleksitas audit dapat diukur dari jumlah cabang atau anak perusahaan dalam negeri maupun luar negeri sehingga semakin banyak jumlah cabang maka semakin lama waktu pengauditan serta semakin tinggi tingkat keahlian yang dibutuhkan dan *fee* yang dikeluarkan.

3. Profitabilitas

Tingkat keuntungan yang tinggi cenderung akan membayar *fee audit* yang lebih tinggi sebab perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi memerlukan pengujian validitas dan pengakuan pendapatan biaya sehingga akan mempengaruhi *fee audit*.

4. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik atas nama besar auditor tersebut sehingga berdampak pada *fee audit*.

5. *Audit tenure*

a. **Definisi *Audit tenure***

Menurut Putri, (2018), *audit tenure* adalah durasi waktu perikatan antara auditor dengan klien diukur dengan jumlah tahun. (Agustini & Lestari Siregar, 2020) menyatakan, *audit tenure* merupakan durasi pemberian jasa audit oleh auditor dan klien yang telah disepakati. Untuk menjaga kualitas auditor, Pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Peraturan ini menyatakan bahwa jasa akuntansi kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

klien diberikan oleh kantor akuntan paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Menurut Mispiyanti *et al.* (2021), jangka waktu perjanjian audit dapat mempengaruhi kualitas audit dikarenakan apabila terjadi dalam waktu yang lama akan menimbulkan kedekatan yang berlebihan antara klien dengan auditor sehingga akan mempengaruhi independensi seorang auditor dan kurang maksimal dalam melaksanakan proses *auditing* sehingga berdampak pada hasil kualitas audit.

Oleh karena itu, berdasarkan definisi diatas *audit tenure* adalah lamanya waktu masa perikatan auditor secara berturut-turut yang melakukan *auditing* terhadap suatu perusahaan. Hubungan yang berturut-turut dan terlalu lama dengan klien berpotensi menyebabkan kepuasan kedua belah pihak, akan tetapi prosedur audit yang kurang ketat dan ketergantungan dapat terjadi.

#### **b. Indikator *Audit tenure***

Menurut Shockley *et.al* (1981) dalam Sarwoko (2017), Berikut ini merupakan indikator *audit tenure* yaitu:

##### 1. Lamanya perikatan audit

Lamanya perikatan audit merupakan keterikatan antara auditor dengan klien berdasarkan lamanya waktu seorang auditor mengaudit pada perusahaan klien.

##### 2. Lamanya waktu mengaudit di lapangan

Lamanya waktu mengaudit di lapangan adalah durasi waktu auditor dalam melaksanakan audit pada laporan keuangan klien.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## A. Peneliti Terdahulu

Topik ini sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu terkait topik kualitas audit disajikan dalam table 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**

### Peneliti Terdahulu

<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit
<b>Peneliti</b>	Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, dan Santy Setiawan (2012)
<b>Variabel</b>	X1= Kompetensi, X2= Independensi, Y= Kualitas Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Independensi auditor secara parcial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh Kualitas Auditor, Audit Delay Dan <i>Audit tenure</i> Terhadap Kualitas Audit Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2014
<b>Peneliti</b>	Eva Herianti dan Arna Suryani (2016)
<b>Variabel</b>	X1= Kualitas Auditor, X2= Audit Delay, X3= <i>Audit tenure</i> , Y= Kualitas Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan audit delay dan <i>audit tenure</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh Etika Auditor Dan <i>Fee audit</i> Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Bandung)
<b>Peneliti</b>	Zavara Nur Chrisdinawidanty, Prof. Dr. Hiro Tugiman Drs., Ak., QIA., CRMP, Muhamad Muslih SE.,MM (2016)
<b>Variabel</b>	X1= Etika Auditor, X2= <i>Fee audit</i> , Y= Kualitas Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa etika auditor dan <i>fee audit</i> memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh <i>Tenure</i> Audit, Rotasi Audit, Audit <i>Fee</i> Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi
<b>Peneliti</b>	Sarifah Vesselina Ardani (2017)
<b>Variabel</b>	X1= <i>Tenure</i> Audit, X2= Rotasi Audit, X3= Audit <i>Fee</i> , Y= Kualitas Audit, variabel mediasi: Komite Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tenure</i> audit dan <i>fee audit</i> memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. <i>Tenure</i> audit





	yang semakin lama dapat meningkatkan kompetensi auditor. Sedangkan rotasi audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh <i>Tenure</i> Audit, Rotasi Audit, <i>Audit Fee</i> Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi
<b>Peneliti</b>	Sarifah Vesselina Ardani (2017)
<b>Variabel</b>	X1= <i>Tenure</i> Audit, X2= Rotasi Audit, X3= <i>Audit Fee</i> , Y= Kualitas Audit, variabel mediasi: Komite Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tenure</i> audit dan <i>fee audit</i> memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. <i>Tenure</i> audit yang semakin lama dapat meningkatkan kompetensi auditor. Sedangkan rotasi audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> dan akuntabilitas terhadap kualitas audit
<b>Peneliti</b>	Natalia Anggraini dan Apry Linda Diana (2020)
<b>Variabel</b>	X1= Independensi X2= Pengalaman Kerja, X3= <i>Due Professional Care</i> , X4= Akuntabilitas, Y= Kualitas Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, <i>Due Professional Care</i> , dan Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Audit tenure</i> , Dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit
<b>Peneliti</b>	Zahra Ismis Fauziyyah dan Praptiningsih (2020)
<b>Variabel</b>	X1= <i>Audit Fee</i> , X2= <i>Audit tenure</i> , X3= Rotasi Audit, Y= Kualitas Audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan <i>audit tenure</i> dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
<b>Judul penelitian</b>	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Pengalaman Kerja dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit pada KAP di Semarang
<b>Peneliti</b>	Aneta Devi dan Ceacilia Srimindarti (2021)
<b>Variabel</b>	X1= Kompetensi, X2= Independensi, X3= Akuntabilitas, X4= Pengalaman kerja, X5= Etika auditor, Y= Kualitas audit
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Kerangka Pemikiran

Ⓒ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, *fee audit*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran masing-masing variable dijabarkan sebagai berikut.

### 1. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Seorang auditor yang memiliki pengalaman serta jangkauan ilmu pengetahuan yang luas akan menjadi landasan yang digunakan dalam melaksanakan audit untuk mencapai audit yang berkualitas. Kompetensi auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalaman *auditing* yang cukup sehingga dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan teliti. Dengan adanya kompetensi, maka akan memudahkan auditor dalam melakukan *auditing* dan menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor yang berkompoten memiliki sumber pengetahuan dan keterampilan yang *professional* dalam memberikan. Dapat dikatakan bahwa kompetensi audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori agensi, hubungan antar auditor dengan klien memungkinkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, keberadaan kompetensi akan menjadi pengaruh dalam menghasilkan kualitas audit. Hasil penelitian Srimindarti *et al.* (2021) dan Tjun *et al.* (2012) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

### 2. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi artinya sikap mental yang bebas dari pengaruh / tidak memihak dan tidak tergantung pada orang lain. Sebagai seorang auditor, diperlukan sikap independensi dalam mempertimbangkan fakta dan tidak memihak dalam menyatakan pendapat. Independensi merupakan standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*auditing* yang harus diperhatikan oleh auditor. Auditor harus objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan audit. Dalam melaksanakan *auditing*, Auditor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tugas audit sesuai dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu, perlu sikap independen seorang auditor untuk menciptakan audit yang berkualitas. Hubungan antar manajemen (agent) dengan pemilik (principal) atau yang dikenal sebagai teori agensi menjadi jembatan untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki sikap independensi akan mengurangi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Penelitian menurut Srimindarti (2021) dan Diana (2020), membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

### 3. Pengaruh *Fee audit* terhadap Kualitas Audit

Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan upah yang dapat dikatakan dengan *fee audit*. *Fee audit* merupakan biaya tunai dari klien untuk menerima pesanan *auditing*. Semakin tinggi *fee* yang dibayarkan kepada auditor, semakin termotivasi auditor dalam proses pengauditan dan memperbaiki kinerja menjadi lebih optimal. Sebaliknya semakin rendah *fee* yang dibayarkan, maka akan mengurangi kinerja auditor dalam melakukan *auditing* dan hasil pekerjaan yang tidak maksimal dapat menurunkan kualitas audit. Besaran *fee audit* yang diterima biasanya akan berpengaruh pada kualitas audit. Auditor dengan *fee* yang tinggi akan memperluas prosedur audit yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Oleh karena itu, kemungkinan adanya kecurangan pada laporan perusahaan klien dapat

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terdeteksi. Pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kualitas proses audit yang baik. Berdasarkan teori kontrak, client mendapat haknya dan auditor melaksanakan kewajibannya sesuai dengan *fee* yang telah disepakati. Manajemen perusahaan harus menentukan kapan audit eksternal dibutuhkan dan berapa besar biaya jasa audit yang harus dikeluarkan untuk memperoleh audit yang berkualitas. Menurut Ardani (2017) dan Chrisdinawidanty *et al.* (2016), *fee audit* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

#### 4. Pengaruh *Audit tenure* terhadap Kualitas Audit


*Audit tenure* adalah jangka waktu perikatan antara auditor dengan klien. Masa perikatan yang cukup lama dapat mengganggu independensi seorang auditor dan akan mempengaruhi hasil kualitas audit. Berdasarkan teori agensi, hubungan agen dengan principal akan memungkinkan terjadi konflik atau kecurangan. Kedekatan yang cukup lama dalam proses pengauditan terus menerus akan menyebabkan ketergantungan antar kedua belah pihak. Hal tersebut berdampak buruk bagi kualitas audit. Dengan adanya pembatasan masa perikatan KAP dengan klien paling lama 6 tahun dan auditor paling lama 3 tahun berturut, maka akan mengurangi resiko terjadinya kecurangan pada hasil laporan kualitas audit. Hasil penelitian Putri *et al.* (2018), membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran disajikan dalam gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



### C. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1</sub>: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta.

H<sub>2</sub>: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta.

H<sub>3</sub>: *Fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta.

H<sub>4</sub>: *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.